

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu.¹

Pemerintah daerah memiliki fungsi penting dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Menurut Nich Manning dan Nieil Parison secara teoritis Pemerintah menjalankan fungsi kebijakan yang meliputi strategi perencanaan, legal drafting, atau perancangan peraturan perundang-undangan, pengembangan pelaksanaan kontrak, standar minimum, norma-norma analisis dan evaluasi kebijakan dan prediksi-prediksi. Fungsi koordinasi meliputi pengawasan dan pelaksanaan menyediakan fasilitas kepada badan-badan yang lebih rendah untuk mencapai target kerja mereka. Fungsi support atau dukungan meliputi manajemen keuangan, sistem informasi, infrastruktur, pelatihan pegawai, audit manajemen, dan pemeriksaan efesiensi dan layanan fungsi

¹ Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*, (Yogyakarta :Lintang Rasi Aksara books, 2017), hlm. 9.

sekretariat. Fungsi pengaturan meliputi perizinan, sertifikasi, akreditasi, penegakan hukum, dan audit keuangan.²

Dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat didaerahnya, Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas luasnya berdasar asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang untuk seterusnya disebut UU Pemda) Penjelasan umum UU Pemda menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.³

Hakikat dari kebijakan otonomi daerah adalah Pemerintah berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini diharapkan Pemerintah akan mampu akan menemu kenali dengan baik dan benar tentang apa yang menjadi keluhan atau masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat dengan mampu menemukan seperti apa keinginan serta aspirasi warga masyarakat maka tentunya Pemerintah dapat melakukan langkah dan pelayanan yang terbaik guna mengatasi segala bentuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan melalui penyusunan

² Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintah Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Surabaya : Airlangga Universty Press, 2016), hlm. 1-3.

³ *Ibid*, hlm. 6

program perencanaan pembangunan, baik yang berkepentingan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.⁴ Kewenangan pembentukan perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan Pemerintah daerah.

Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Pemerintah daerah dan Pemerintahan pusat.⁵ Secara normatif, munculnya iklim yang lebih demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dikemukakan di atas, maka kinerja dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah seharusnya semakin lebih baik dan optimal serta masyarakat akan memainkan peran dan fungsinya sebagai mitra yang menuntut nilai atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum optimal dalam melaksanakan fungsi dan pertanggungjawabannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan juga dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Keluarnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan implementasi

⁴ Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. *Hukum Tata Pemerintahan*. (Jakarta : Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018), hlm.18.

⁵ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsive Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DIH Jurnal Ilmu Hukum* No. 19 (2014): hlm.21.

dari Otonomi Daerah dimana Walikota Banjarmasin secara hukum memiliki Tanggung jawab untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian dalam Mengelola Aset milik daerah yang tertuang dalam pasal 185-186.

Berdasarkan tinjauan dan pengamatan sementara peneliti melakukan observasi awal pada Tanggal 8 Agustus 2021 dengan terjun langsung kelokasi penelitian dan menggali informasi dengan metode observasi pengamatan, penglihatan yaitu melihat bangunan gedung yang terbengkalai tidak terawat/difungsikan dengan baik serta tanah yang penuh dengan rerumputan dan ilalang sedangkan lokasinya sangat strategis dengan aktifitas masyarakat transit bus, angkot, ojek dan angkutan umum lainnya serta jual beli tiket transportasi, dan tepat berseberangan dengan Terminal Induk yang mana hal tersebut merupakan lokasi strategis untuk memanfaatkan gedung terbengkalai tersebut sebagai fasilitas pendukung Jasa dan Perdagangan serta kelayakan tempat Terminal bus dan Tata Ruang yang baik dimana hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dari permasalahan diatas perlu dilakukan pengkajian terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengelolaan Aset Daerah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah berupa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap bangunan terbengkalai yang didirikan dilahan Aset daerah, maka dari itu penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan dengan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan**

**Terbengkalai Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018
(Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km.6 Kota Banjarmasin).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Apa yang dimaksud Tanggung jawab pemerintah daerah ditinjau dari peraturan kota banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 ?
2. Apa kendala Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bangunan terbengkalai yang berdiri diatas tanah Aset Daerah ?
3. Upaya apa yang pernah dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembinaan dan pengendalian bangunan terbengkalai yang berdiri diatas tanah Aset Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian yang berhubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui Tanggung jawab pemerintah daerah ditinjau dari peraturan kota banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 ?
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bangunan terbengkalai yang berdiri diatas tanah Aset Daerah.

3. Untuk Mengetahui Upaya yang pernah dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengendalian bangunan terbengkalai yang berdiri diatas tanah Aset Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kegunaan antara lain :

1. Secara teoritis untuk menambah wacana bagi Akademisi atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan penulis membuka pengetahuan baru bagi peneliti dan mahasiswa(i) jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh Mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Banjarmasin Bidang Kajian Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis bagi Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun Perpustakaan Fakultas Syariah, dan juga jadi bahan informasi pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. dimaksud tanggung jawab disini adalah tugas atau kewajiban Pemerintahan Kota dalam menangani bangunan terbengkalai di tanah Aset daerah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah

Pemerintah merujuk pada suatu proses Pemerintahan dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.⁶ hal yang dimaksud Pemerintah disini adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Bangunan

Bangunan adalah wujud fisik hasil hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas tanah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian tempat tinggal, kegiatan usaha maupun kegiatan khusus.⁷ Maksud bangunan disini ditujukan kepada bangunan ruko dijalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin.

4. Terbengkalai

⁶ Dr. Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persda, 2014), hlm. 16.

⁷ Ronald. A. Simanjuntak, Bernard, *Identifikasi Variable Penting Bangunan Gedung Kota Serang*, Media Engineering No. 3 (2013): hlm. 186.

Terbengkalai /te·lan·tar/ artinya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, terbengkalai; tidak terselesaikan sebagaimana fungsinya.⁸ Maksud terbengkalai disini adalah Bangunan/Gedung/Ruko yang bangunan infrastrukturnya terbengkalai di jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin.

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam ranah melaksanakan penyelenggaraan daerah yang menjadi legalitas eksekusi Pemerintah daerah. Perda daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki Pemerintah daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.⁹ Maksud dari Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)”. Sejauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian

⁸ Ibid, hlm. 187.

⁹ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius. 2007), hlm. 202

pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada menggunakan teknik tabel, kajian pustaka penulis yaitu :

No	Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	Galuh Bayuardi, Dian Equanti, Agus Suwarno ¹⁰	SEBARAN RUKO TERBENGKALAI DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DI JALAN AMPERA, HUSEIN HAMZAH, Dr. WAHIDIN DAN DANAU SENTARUM)	-Kualitatif -Observasi partisipasif -Dokumentasi -Verifikasi data -Tematik	-Sewa menyewa -Investasi -Harga -Persaingan	Secara umum kenampakan bangunan yang diidentifikasi sebagai ruko dengan penciri utama bentuk persegi jika dilihat dari atas, dan rona seragam yang jelas pertimbangan investasi ruko adalah imbal hasil yang besar didorong asumsi kenaikan harga properti setiap tahun, yang membuat sewa dan harga jual ruko dapat terus meningkat. Tingginya harga sewa ruko menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha, sehingga menyebabkan ruko-ruko tidak mendapatkan penyewa maupun pembeli.
2.	Idrus Khoirudin	KEBIJAKAN MANAJEMEN ASET	-Kualitatif deskriptif -Observasi	-Cagar budaya - Pelestarian	Hasil yang didapatkan menunjukkan

¹⁰ Galuh bayuardi dkk tentang *sebaran ruko terbenkakai dikota Pontianak studi kasus di jalan ampere, husien hamzah, dr. wahidin dan danau setarum* : (2018).

		DAERAH DALAM UPAYA PELESTARIA N BANGUNAN CAGAR BUDAYA DIKOTA SURABAYA	-Purposive sampling -Teknik snowball -Dokumentasi -Triangulasi	- Manajemen - Wisata	bahwa aset bangunan cagar budaya dikota surabaya belum berjalan maksimal ini dapat dilihat dari minimnya sumber daya manusia dan masih ada bangunan yang belum mengalami tahapan manajemen aset secara maksimal. Sehingga banyak bangunan cagar budaya yang tidak ter urus.
--	--	--	---	----------------------------	---

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima (V) bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang

dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Tanggung Jawab, Pemerintah daerah, Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Asset Daerah.

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Tanggung Jawab, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Pemerintah Kota Terhadap Bangunan Terbangkalai Ditanah Milik Daerah Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi kasus Terminal Induk Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin).

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan rekomendasi. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.